



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/195/SKP/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya pedoman sasaran keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;

b. Bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara sasaran keselamatan pasien tersebut diperlukan adanya suatu panduan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;

c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan pedoman sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panduan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2022



**dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-Finasim**  
**NIP. 19710514 200212 2 002**